

### PENETAPAN

# PEJABATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 600 . 12/ 15174

**TAHUN 2024** 

### SEKRETARIS DAERAH

# TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

### MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

### MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
- 7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.336/2022 Tentang Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500 12 12 / 15174 / TAHUN 2024

Tahun 2024

## **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I (satu) ini

merupakan informasi yang Dikecualikan.

KEDUA: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500-12-12 /75 174 /7TAHUN 2024

Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Samarinda, pada tanggal 18 Agustus 2024

Sekretaris Daerah

Sebagai Atasan PPID Kaltim

MANT SRI WAHYUNI

			Konsekunesi / Pertimbangan bagi	Publik	
	Informasi	Dasar Hukum	Pertimbangan Sebelumnya		Jangka Waktu
No.			Dibuka	Ditutup	
	Data-data dan informasi	<ol> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b),(d), (e), (g), (h)</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b)</li> </ol>		Menjaga keamanan data perusahaan pemohon izin	Tidak terbatas
1	perizinan yang masih dalam proses	3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), ayat (2); Pasal 79 ayat (1)  4) Undang-Undang Nomor 43Tahun	Penyalahgunaan oleh pihak lain		
		2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1): huruf (h): ayat (2)		Informasi Publik yang apabila	
2	Pengaduan Perijinan a.Nama/Identitas Pengadu b.Alamat c.Nomor Telepon	Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasai 17 Huruf (b) ,(d), (g)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	Tidak t <del>e</del> rbatas
İ	d.Isi aduan			tidak sehat,	
3	Daftar Riwayat Hidup Pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai, Hasil General Check Up Kesehatan Pegawai/Pejabat, Hasil Evaluasi Kapasitas/Intelektual/Kompet ensi/Rekomendasi Pegawai time tika, biodata elektronik	1) Pasal 17 huruf UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2) UU No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi Pejabat/Pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap wajib memberikan persetujuan tertulis, dan / atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik	Tidak Terbatas

	PNS (data base), Identitas ASN yaitu izin perkawinan/perceraian, Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai.				
4	Data Management Sistem e-	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik		Melindungi dokumen dari penyalahgunaan orang lain	Tidak Terbatas
5	<del></del>	UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 57	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Dapat mengungkapkan Riwayat penyakit pasien	
6	Biodata Pegawai dan Dokumen Berkas Kepegawaian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Privasi	Selama apabila yang bersangkutan menjadi PNS / Pegawai Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
7	Identitas PNS yang melanggar disiplin / dijatuhi hukuman disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama bersangkutan menjadi PNS
8	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama yang bersangkutan menjadi PNS / Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
9	Data pribadi pegawai kontrak/ Non PNS	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
10	Kondisi keuangan, aset, pendapatan - Rekening pribadi pegawai PNS dan Non PNS	UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan / kerahasiaan rekening bank	Sampai audit selesai / selama rekening masih digunakan/ tidak terbatas

	- Laporan keuangan yang belum diaudit				
11	Pegawai / Pejabat - Data usulan pemindahan,	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja	Sampai diterbitkannya SK